BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia kita berada dalam dinamika yang berpacu dan mengalami perkembangan secara terus menerus. Ditengah euforia globalisasi yang "mengaburkan" batas-batas wilayah suatu negara sehingga ruang gerak manusia, materi maupun nilai-nilai cenderung bersifat lebih fleksibel dan tidak mengalami hambatan yang begitu signifikan, kedaulatan tetap merupakan suatu *privilege* bagi tiap negara yang tidak mungkin atau setidaknya belum mungkin bisa dilenyapkan dari sistem internasional. Tidak ada negara di Dunia ini yang hidup terisolir tanpa berbatasan dengan negara lain. Batas antar negara yang satu dengan negara yang lain ditandai oleh kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayah territorial masing-masing negara sesuai dengan tujuan dan kebijakan pemerintahannya. Pelaksanaan yurisdiksi eksekutif merupakan implementasi riil dari payung manifestasi utama kedaulatan suatu negara karena terkait erat dengan penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pengamanan terhadap keutuhan wilayah (Debe, 2009:152).

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang secara geogafis letaknya berdekatan. Meskipun berdekatan, kedua negara ini mempunyai sistem pemerintahan dan politik, tingkat pertumbuhan ekonomi, latar belakang sejarah serta budaya dan cara pandang yang berbeda satu sama lain.

Negara Pesemakmuran Australia (*Commonwealth of Australia*) atau yang sering kita sebut dengan nama Australia adalah sebuah negara yang terdapat dibelahan bumi bagian selatan yang juga menjadi nama dari benua terkecil didunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau disekitarnya. Disebelah barat Australia berbatasan dengan Indonesia dan Papua New Guinea, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Solomon, Fiji dan Selandia Baru. Meskipun Australia terletak didekat Asia, namun negara ini sering disebut sebagai bagian dari Dunia Barat karena kehidupan dari Australia yang mirip dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat (Adi, 2007 : 70).

Australia adalah negara yang mempunyai bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan sistem pemerintahan yang parlementer. Australia mempunyi parlemen yang *bicameral*, dimana terdiri dari senat yang berisi 76 senator dan sebuah Dewan Perwakilan yang mempunyai 150 anggota. Dalam bidang politik, terdapat tiga partai besar yang cukup berkuasa yaitu Partai Buruh, Partai Liberal, Partai Nasional. Koalisi Liberal-Nasional telah berkuasa sejak pemilu tahun 1996 dan koalisi ini pun berhasil merebut kekuasaan terhadap senat dalam pemilu tahun 2004. Namun seiring dengan berjalannya waktu koalisi ini pun kalah pada putaran pemilu selanjutnya dan pada pemilu tahun 2007 dimenangkan oleh Partai Buruh (http://id.wikipedia.org/wiki/Australia, diakses pada hari Jum'at 16-04-2010).

Pada saat Partai Liberal-Nasional berkuasa sejak 11 Maret 1996 sampai 03 Desember 2007, dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Perdana Menteri Australia adalah *John Winsion Howard* membawa banyak perubahan yang

mendasar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia. Pemerintahan dibawah *John Howard* lebih memilih membina hubungan kedekatan secara emosional terhadap Inggris dan Amerika Serikat ketimbang kedekatan secara geografis.

Berkaitan dengan Kebijakan luar negeri, setiap negara tentu memiliki Kebijakan luar negeri yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara yang pastinya mengarah kepada kepentingan nasional. Tujuan-tujuan yang dimaksud berkaitan dengan bidang politik, keamanan, ekonomi. Pada tahun 2000 dapat dikatakan sebagai awal dari perubahan, fokus perhatian persoalan yang menyangkut tentang pertahanan dan keamanan yang lebih kearah pertahanan non-tradisional. Evolusi fokus kebijakan pertahanan kearah non-tradisional, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal pembentukan negara Australia.

Kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut di antaranya :

Pertama, *Historical Culture* atau budaya historis dan demografis. Dalam hal ini, terdapat dua negara yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Australia yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Sampai awal abad ke-21 ini meski terdapat upaya untuk menjadikan kebijakan luar negeri Australia lebih mandiri dari pengaruh Amerika Serikat, khususnya jika Partai Buruh berkuasa adalah suatu kenyataan bahwa dalam banyak kasus yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan keamanan, kebijakan luar negeri Australia sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Beberapa contohnya adalah kebijakan

Australia terhadap Indonesia berkaitan dengan masalah Irian Barat pada 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an serta kebijakan Australia atas Timor-Timur 1975-1999.

Kedua, Faktor Geografis. Sebagai negara benua yang terletak diselatan khatulistiwa yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan Inggris (*Anglo Celtic*), masyarakat Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Jika kita menganalisis dari segi historis, kultur, bahasa, tradisi dan sistem politik demokrasi masyarakat Australia lebih dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, namun secara geografis Australia berdekatan dengan Asia. Pada pertengahan 1980-an, kedekatan geografis dengan Asia dipandang bukan sebagai hikmah melainkan sebagai bencana. Ketakutan Australia pada Asia ini sudah muncul pada tahun 1850-an ketika Australia menemukan tambang-tambang emas dan perak dinegerinya yang akan mengundang pendatang dari Asia khususnya Cina.

Ketiga, Perubahan konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan regional dan internasional tidaklah bersifat statis melainkan sangat dinamis. Dinamika yang terjadi baik dilingkungan regional dan internasional sangat mempengaruhi implementasi politik luar negeri Australia salah satu contoh Perubahan kebijakan Pertahanan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara pada masa Presiden Richard Nixon (*Doktrin Nixon 1969*) juga mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Australia dari ketergantungannya yang begitu besar pada aliansinya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menjadi suatu upaya untuk memperkuat *defence self-reliance*. Ini bukan berarti Australia tidak ingin lagi beraliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atau tak mau lagi

membangun jaringan pertahanan dengan negara-negara tetangganya, melainkan adanya upaya agar semakin mandiri dibidang pertahanan.

Keempat, tujuan yang ingin diraih dari kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Tujuan politik dari kebijakan luar negeri Australia terdiri dari empat hal yaitu :

1. Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, budaya dan politik, termasuk ideologi dan nasional etosnya,
2. Suatu dunia yang lebih aman,
3. Suatu dunia yang lebih kaya,
4. Suatu dunia yang lebih baik.

Kebijakan luar negeri Australia *security objectives* yaitu bagaimana menjaga keamanan Australia baik secara individual (*Self - Reliance*) dalam kerangka aliansi militer dibawah payung Amerika Serikat seperti SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) dan ANZUS (*Australia, New Zealand, and The United States*) serta dibawah payung Inggris FPDA (*Five Powers Defence Arrangement*) atau dalam kerangka kerjasama Regional yang membangun jaringan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dan Pasifik Selatan (katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../1673/1674.pd diakses pada hari Jum'at 16-04-2010).

John Howard pada masa pemerintahannya mengumumkan suatu kebijakan baru tentang informasi wilayah maritim Australia yang dikenal dengan nama *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) pada tahun 2004 (melalui pernyataannya "*Strengthening Australia's Offshore Maritime Security*"). AMIZ

adalah suatu implementasi dari Program Missile Amerika (Standard Missile-3/SM-3) karena keikutsertaan Australia dalam program tersebut. Dengan diberlakukannya AMIZ sejauh 1000-1500 mil laut dari wilayah Australia, maka terdapat kewajiban bagi kapal-kapal barang atau manusia yang akan berlayar dan belabuh dipelabuhan-pelabuhan Australia untuk memberi tahu siapakan nahkoda dan anak buah kapalnya, membawa barang apa, berapa penumpangnya, akan menuju kepelabuhan mana di Australia dan sebagainya.

AMIZ pada intinya adalah untuk mendeteksi masuknya para imigran gelap dan teroris yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri Australia serta juga mencegah gangguan atas eksploitasi minyak lepas pantai Australia yang terdapat di Celah Timor. Namun dalam perkembangannya, pada bulan Februari 2005 *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) diganti menjadi *Australia's Maritime Identification System* (AMIS) karena mendapat reaksi yang keras dari beberapa negara yang berada disekitar Australia karena jauhnya cakupan dari AMIZ tersebut. Reaksi tersebut muncul akibat Australia memutuskan meluaskan jarak pengamanan 1000 mil dari garis pantai.

Jarak yang ditentukan tersebut jauh berbeda dengan jarak yang telah disepakati secara Internasional yaitu 200 mil sebagai batas nasional suatu negara. AMIS diracang untuk melengkapi peraturan yang sudah ada dalam *International Shipping and Port Security* (ISPS) Code yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2004, dimana kapal yang akan berlabuh harus memberikan informasi tujuan mereka dalam 48 jam, termasuk perlengkapan kapal, informasi kru dan 10 pelabuhan

terakhir yang akan dituju (Evolusi kebijakan pertahanan Australia 1986-2005 hal 59 diakses pada hari Jum'at 16-04-2010).

Perubahan terminologi *zone* menjadi *system* yang salah satunya dipengaruhi oleh reaksi dari negara-negara tetangga, haruslah dicermati secara kritis. Karena permasalahannya bukan lagi sekedar pelanggaran yurisdiksi wilayah yang berarti melanggar suatu kedaulatan negara, melainkan menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Dengan mengunakan istilah "system" akan membuat pemerintah Australia lebih leluasa dalam menerjemahkan konsep keamanan maritimnya, yang lebih signifikan dan mendasar terkait dengan ancaman terhadap wilayahnya. Salah satu negara yang bereaksi ketika diumumkannya Kebijakan Pertahanan Maritim ini adalah Indonesia, karena seperti yang telah peneliti paparkan diatas bahwa Kebijakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran batas internasional dan batas yurisdiksi perairan suatu negara.

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kepulauan, yang terletak diantara 95^{0} BT- 141^{0} BT dan 6^{0} LU-11^{0} LS dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah sebuah negara yang terletak dalam posisi yang sangat strategis yang memungkinkan mendapat ancaman baik itu dari dalam dan dari luar negara, sehingga harusnya memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang sangat kuat.

Indonesia merupakan Negara Kepulauan berdasarkan Deklarasi Juanda dan pada Pasal 2 ayat 1 UU Perairan Indonesia, yang berbatasan secara darat (kontinen) dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste, serta laut (maritim) dengan 10 negara tetangga yaitu: Malaysia,

Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Republik Palau dan Timor Leste dimana ketidakjelasan batas darat dan maritim dengan Negara tetangga tersebut dapat mengakibatkan konflik yang sepatutnya bisa kita hindari. Perbatasan dengan negara merupakan perwujudan kedaulatan suatu negara. Sehingga, perbatasan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keutuhan suatu wilayah. Apabila terdapat batas negara yang jelas, maka jelaslah kewenangan suatu bangsa dalam mengelola seluruh urusan pemerintahan yang meliputi bidang politik , ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Bentangan kawasan yang begitu luas dengan tipologi yang bervariasi yakni dari pedalaman sampai pulau-pulau terluar. Kawasan perbatasan yang luas mengakibatkan rentang kendali dan penanganan kawasan perbatasan menghadapi tantangan dan kendala yang cukup berat dalam penyediaan sumber daya dana maupun manusia (Hadiwijoyo, 2009:109).

Sebagai kawasan bahari *(insular region*), Indonesia tidak hanya memiliki satu "laut utama" atau *heartsea* tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea system* yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Diantara kawasan-kawasan laut yang disebutkan di atas, kawasan Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia. Kawasan Laut Jawa telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Bahkan menurut Houben, Laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara. Peranan kawasan

Laut Jawa dan jaringan Laut Jawa masih dapat dilihat sampai saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa Laut Jawa merupakan *Mediterranean Sea* bagi Indonesia, bahkan bagi Asia Tenggara.

Pada saat pertama kali bangsa-bangsa Barat datang di perairan Nusantara batas wilayah laut belum merupakan persoalan yang penting di antara kekuatan-kekuatan local di Nusantara sebab mereka menggunakan prinsip perairan bebas. Namun demikian persoalan batas wilayah ini menjadi persoalan yang serius ketika bangsa-bangsa Barat mulai memperoleh kemenangan kemenangan dalam konflik dengan kekuatan lokal. Mereka kemudian menentukan batas-batas wilayah laut tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal baik di bidang ekonomi maupun politik.

Berkaitan dengan diumumkannya tentang kebijakan informasi wilayah maritim Austaralia yaitu AMIZ pada tahun 2004, Indonesia adalah salah satu negara yang menolak terhadap konsep kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam Harian Kompas, 17 Desember 2004 yaitu dimana Pemerintah Indonesia secara tegas menolak konsep keamanan baru yang diumumkan Perdana Menteri Australia John Howard, yang disebut *dengan Australia's Maritime Indentification Zone* (AMIZ). Gagasan terbaru Australia yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri, serta melindungi tambang minyak dan gas lepas pantai miliknya, dipastikan akan berbenturan dengan hak-hak Indonesia sebagai negara berdaulat. AMIZ juga jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) dimana baik Australia maupun RI sama-sama menjadi pihak dalam konvensi tersebut"

(http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-FW-OOT-Indonesia-Tolak-Konsep-Keamanan-Baru-Australia, diakses pada Kamis 27 Mei 2010).

Berkaitan dengan penolakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kebijakan Australia yaitu AMIZ, terdapat alasan yang diungkapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yaitu mengenai daya jangkau yang akan masuk dalam konsep tersebut berada sejak sesorang memasuki jarak 1.000 mil atau 1.800 kilometer dari pelabuhan Australia artinya jarak tersebut mencapai sekitar dua per tiga wilayah perairan kita, dimana laut antar kepulauan (laut pedalaman) tersebut merupakan yurisdiksi penuh Indonesia. Jika kita melihat peta maka jarak 1000 mil laut ini akan menjangkau Laut Halmahera di Maluku, Laut Sulawesi diatas Manado, Laut Arafura dan sebagian besar Laut Jawa. Karena laut-laut ini sebagian besar adalah laut yang kita sebut sebagai perairan kepulauan. maka menurut Konvensi Hukum Laut Internasional, di atas laut-laut tersebut dan laut territorial, kita mempunyai kedaulatan penuh. Walaupun pihak Australia mengatakan pemantauan itu adalah bagian dari yurisdiksi. Karena itu akan bertentangan dengan yurisdiksi kita yang mutlak, kedaulatan kita di atas laut-laut tersebut. Australia mengatakan, adapun tujuan dari pada konsep tersebut hanya akan melindungi instalasi minyak dilandasan kontinen Australia, namun secara Hukum Internasional hal tersebut terlalu jauh, karena dalam ketentuan internasional dimungkinkan untuk melindungi instalasi minyak dengan jarak sekitar 500 meter sekeliling instalasi tersebut (http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/17/utama/1444216.htm diakses pada Kamis, 27 Mei 2010).

Kebijakan Maritim yang dikeluarkan oleh Australia yaitu AMIZ akan berpengaruh terhadap batas yurisdiksi Indonesia, tergantung dari konsep Australia-Indonesia tentang AMIZ itu sendiri. Perlunya penjelasan yang lebih rasional akan apa yang dimaksud dengan AMIZ. Apakah AMIZ akan mengancam kedaulatan dan batas yurisdiksi Indonesia, ataukan AMIZ hanya merupakan bagian dari sistem pengamanan bagi Australia terhadap kapal-kapal yang akan melintas di wilayah Australia.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

"**Pengaruh Kebijakan Maritim Australia *(Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)*) terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia"**

Penelitian yang akan dilakukan ini berkatian dengan beberapa mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Pengantar Hubungan Internasional. Dimana pada mata kuliah ini mulai mengetahui dinamika yang terjadi dalam kontek hubungan Internasional, baik itu antara *state actors* maupun *non-state actors* dalam sistem internasional.
2. Hubungan Internasional di Kawasan Asia-Pasifik. Dalam mata kuliah ini kita mempelajari interaksi yang dilakukan oleh Negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik.
3. Politik Luar Negeri. Dalam mata kuliah ini membantu menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh Negara dalam interaksinya

terhadap negara lain serta kebijakan politik luar negeri suatu negara untuk menghadapi perubahan yang terjadi diluar wilayahnya demi pencapaian kepentingan nasional.

4. Politik Internasional. Dalam mata kuliah ini menjelaskan kepada kita, interaksi baik itu terhadap negara maupun *non*-negara.
5. Analisis Politik Internasional. Dalam mata kuliah ini, kita diajarkan menganalisis tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks hubungan internasional.
6. Hukum Internasional. Dalam mata kuliah ini kita mempelajari tentang batas-batas yurisdiksi yang dimiliki oleh masing-masing negara.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Melihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebaga berikut:

1. Bagaimana latar belakang Australia mengeluarkan Kebijakan Maritim yaitu *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ)?
2. Apakah *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) bertentangan dengan Hukum Laut Internasional?
3. Apakah *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) akan mengancam kedaulatan dan batas Yurisdiksi Perairan Indonesia?
4. Berkaitan dengan kebijakan *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ), bagaimana tanggapan dari pihak Indonesia?

5. Bagaimana pengaruh Kebijakan Maritim *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) Terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dari penelitian ini yaitu sebatas dalam menggambarkan serta menjelaskan masalah- masalah yang menyangkut dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Kebijakan Maritim Australia (*(Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)*) terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia. Peneliti hanya akan memfokuskan penelitian terhadap Kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia berkaitan dengan Kebijakan Maritim yaitu AMIZ terhadap batas yurisdiksi Perairan Indonesia. Perairan Indonesia yang dimaksud adalah hanya yang menjadi jangkauan dari Kebijakan Australia yaitu AMIZ dimana jangkauan tersebut meliputi Laut Halmahera di Maluku, Laut Sulawesi di atas Manado, dan Laut Arafuru dan sebagian besar laut Jawa. Adapun pembatasan waktunya dimulai pada tahun 2004, sejak dikeluarkannya kebijakan maritim pada masa pemerintahan John Howard , sampai dengan tahun 2007 ketika masa pemerintahan *John Howard* berakhir.

1.2.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini diajukan agar memudahkan peneliti untuk menganalisis yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah

yang telah peneliti paparkan diatas. Berdasarkan paparan diatas penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

"***Bagaimana Pengaruh Kebijakan Maritim Australia (Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)) terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia***"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Meneliti apa yang menjadi latar belakang Australia mengeluarkan Kebijakan Maritim Australia yaitu *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ)?
2. Mengetahui dan Meneliti apakah *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) bertentangan dengan Hukum Laut Internasional?
3. Mengetahui dan Meneliti apakah *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) akan mengancam kedaulatan dan batas Yurisdiksi Perairan Indonesia?
4. Mengetahui dan Meneliti berkaitan dengan kebijakan *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ), bagaimana tanggapan dari pihak Indonesia?
5. Mengetahui dan Meneliti bagaimana pengaruh Kebijakan Maritim *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) Terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin peneliti dapat dari pemecahan masalah yang diteliti yaitu :

1. Dari hasil yang diteliti, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional serta dapat menambah wawasan bagi para peneliti dan para akademis Ilmu Hubungan Internasional.
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan baik itu mahasiswa ataupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam meneliti suatu fenomena yang terjadi kita tidak terlepas dari teori-teori yang akan menjadi landasan kita dalam melakukan penelitian. Teori menurut *Hollis* dan *Smith* berfungsi sebagai mengihtisarkan, mengeneralisasikan, dan menghubungkan. Dengan adanya teori kita mampu melakukan interpretasi terhadap isu-isu yang kompleks. Teori juga bisa memapukan kita untuk berfikir kritis, logis dan integrative. Untuk itu melalui teori dan konsep yang terdapat dalam Hubungan Internasional, peneliti akan mengihtisarkan, mengeneralisasikan dan menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya. Berkaitan dengan teori, terdapat tiga syarat yaitu :

1. Memuat Substantif dimana memiliki tingkat *empirical content* yang sangat tinggi yaitu dapat dibuktikan dengan fakta.
2. Memiliki tingkat generalisasi yang tinggi atau yang bersifat universal, berlaku secara umum, dimana saja, setiap waktu, dan siapa saja.
3. *Open* atau bersifat terbuka dimana setiap teori harus terus dapat dikoreksi dan disempurnakan.

Disiplin Hubungan Internasional merupakan suatu disiplin yang paling muda, dibanding dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Dimulai pada akhir Perang Dunia I dengan didirikannya Dewan Hubungan Internasional (*Chair of International Relations*) di Universitas Wales, Aberystwyth pada tahun 1919. Jika kita melihat dari sisi dinamika perkembangan (terutama menyangkut rujukan, isu, maupun aktornya), Hubungan Internasional termasuk sebuah disiplin yang paling cepat mengalami perkembangan.

Secara etimologis, hubungan internasional dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *International Relation* yang berasal dari kata *inter* yang berarti antar, *nation* berarti bangsa, dan *relation* berarti hubungan. Jadi hubungan internasional dapat diartikan hubungan antar bangsa, dimana dalam hubungan antar bangsa ini pada dasarnya tumbuh dari adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dilaksanakan dengan sendirinya

Studi hubungan internasional membahas tentang interaksi antar pelaku di dalam hubungan yang sifatnya global, dalam bidang ataupun isu-isu yang sifatnya global pula. Kata kunci dalam studi hubungan internasional adalah interaksi, yang bisa dipahami sebagai hubungan yang terjalin antara dua pihak atau lebih dimana

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut menimbulkan pengaruh antara satu sama lain sehingga akan memunculkan respon yang akan berpengaruh terhadap perilaku setiap orang yang berinteraksi.

Interaksi terbagi kedalam dua jenis, yaitu (1) interaksi yang sifatnya positif yaitu dalam bentuk kerjasama, dan (2) interaksi yang sifatnya negatif yaitu konflik. Negara-negara cenderung melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi yang positif antar negara-negara dapat berlangsung kedalam beberapa bentuk seperti kerjasama bilateral, kesepakatan maupun perjanjian, kerjasama multilateral seperti forum-forum atau bentuk kerjasama yang lebih terstruktur yakni organisasi internasional. Bentuk-bentuk interaksi tersebut merupakan sarana untuk mencapai kepentingan nasional tiap-tiap negara.

Kemudian Perwita dan Yani juga mengemukakan pendapatnya dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* mengenai Ilmu Hubungan Internasional yaitu :

> "Sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. *The Dictionary of world Politics* mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara" (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Sedangkan yang dimaksud Hubungan Internasional diperjelas oleh Ma'soed adalah :

> "Didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku

> ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional. (1994: 28)

Di dalam Hubungan Internasional terdapat beberapa *actor*, adapun yang menjadi definisi *actor* adalah :

> "Suatu kesatuan yang terorganisasi yang dapat memilih tujuan, memobilisasi saran untuk mencapai tujuan dan implementasi (aplikasi instrument dan teknik). Secara umum terdapat tiga tipe actor yaitu organisasi internasional, actor transnasional dan Negara" (Rudi, 2002:25).

Menurut pandangan kaum realis yang menjadi aktor paling penting adalah Negara. Adapun yang menjadi definisi dari Negara menurut Hendry C. Black dalam buku *Batas Wilayah Negara Indonesia* adalah :

> " Negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasionalnya"(Hadiwijoyo, 2009: 4).

Menurut Budiardjo, negara mempunyai sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh negara saja, dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Sifat yang dimaksud adalah:

- Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa dalam artian mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan yang dikeluarkan oleh negara jauh lebih mengikat.
- Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
- Sifat mencakup semua, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab jika

> seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal (2001: 40-41).

Menjalin suatu interaksi antar negara tidak lepas dari politik luar negeri, dimana pada hakekatnya politik luar negeri bertujuan untuk meraih *national interest* yang ingin dicapai oleh suatu negara diluar batas negaranya. Politik luar negeri (*foreign policy*) adalah merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya atau pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

Politik luar negeri merupakan suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional, dan setiap politik luar negeri dirancang untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui politik luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah (*revisionist policy*) atau mempertahankan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional (Jack dan Olton, 1990: 5-6).

Dalam suatu negara yang berdaulat pastilah memiliki kepentingan Nasional yang harus dicapai untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional

sehingga menjadi dasar dalam menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Adapun pengertian dari Kepentingan Nasional yaitu :

> "Kepentingan Nasional dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi" (Perwita & Yani, 2005 :35).

Sedangkan yang menjadi definisi dari kebijakan luar negeri adalah :

> "Kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orentasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai bentuk perilaku. Setiap Negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi diluar dengan ketiga bentuk kebijakan luar negeri diatas". (Perwita & Yani, 2005:55)

Dalam konteks sistem Internasional, keamanan *(security*) merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam mempertahankan identitas, kemerdekaan, dan integritas. *Security* juga dapat diartikan sebagai studi tentang ancaman, penggunaan dan kontrol kekuatan militer keamanan sebagai sebuah konsep yang sangat luas, menurut para pakar Hubungan Internasional arah dari konsep keamanan adalah "Konsep keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*) dan prinsip-prinsip didalam unit-unit kolektif tertentu dipandang sebagai ancaman yang eksistensial.

Konsep Keamanan telah berkembang sejak Perang Dunia I, isu-isu keamanan mulai berkembang kian membesar dalan situasi konflik, tetapi akan berkurang ketika timbulnya jaringan keamanan eksternal tersebut. Sudut pandang keamanan yang dimiliki oleh sebuah negara ialah untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negaranya (Rana, 2002: 51).

Dengan adanya konsep keamanan sebagai prioritas utama bagi negara yang sudah merdeka diseluruh dunia merupakan hal yang baik dan penting, karena tanpa keamanan integritas suatu bangsa dan negara akan dapat terpecah belah.

Keamanan merupakan fenomena yang saling berhubungan, karena itu konsep keamanan suatu negara biasanya melihat kebijakan keamanan negara-negara lain terutama yang secara geografis berdekatan dan juga melihat pada kondisi sistem internasional pada saat itu (Buzan, 1997:189-190).

Konteks anarki menentukan tiga kondisi utama dalam konsep keamanan yaitu:

1. Negara merupakan objek utama dalam keamanan karena kedua-duanya adalah kerangka aturan dan sumber tinggi otoritas pemerintah. Hal ini menjelaskan mengenai kebijakan utama yaitu keamanan nasional.
2. Meskipun negara adalah objek utama keamanan tetapi dinamika keamanan nasional memiliki hubungan yang tinggi dan adanya interdepedensi antar negara. Ketidakamanan negara dapat atau tidak dapat mendominasi agenda keamanan nasional tetapi ancaman eksternal akan selalu terdiri dari elemen-elemen utama dalam masalah keamanan nasional. Oleh karena itu, ide keamanan internasional dapat digunakan dalam kondisi sistemik yang mempengaruhi usaha negara untuk membuat negara lain merasa lebih aman atau sebaliknya.
3. Dengan adanya kondisi anarki, arti praktis keamanan hanya dapat dibentuk jika ada suatu hubungan persaingan dalam lingkungan operasional yang

tidak dapat dielakkan. Jika keamanan bergantung pada hegemoni atau harmoni maka hal ini tidak dapat dicapai dalam kondisi anarki. Dengan kata lain keamanan bersifat relatife bukan absolut.

Berdasarkan kriteria isu Keamanan dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Barry Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu :

1. Keamanan Politik (*Political Security*). Dalam segi ini keamanan lebih berfokus terhadap kemampuan mengorganisir kestabilan kondisi dari suatu negara, sistem pemerintahan dan ideologi yang ada dalam negara tersebut sebagai jaminan keamanan dan integritas wilayah kedaulatannya.
2. Keamanan Ekonomi (*Economical Security*). Keamanan merupakan suatu jaminan untuk mencapai kemudahan mendapatkan akses kebutuhan sumber alam, keuntungan dan pasar (market) yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan negara.
3. Keamanan Sosial–Budaya (*Sosio-Cultural Security*). Keamanan merupakan adanya suatu jaminan dalam pelaksanaan pola-pola budaya, religi, adat-istiadat, maupun identitas sosial suatu masyarakat dalam batas-batas negara.
4. Keamanan Militer (*Military Security*). Yaitu proses timbal balik penggunaan kapasitas persenjataan baik secara *ofensif* maupun *defensif* dari unit-unit yang ada dalam sistem terutama negara berdasakan dampak dari intensitas dan pengendalian kapabilitas militer pihak lawan.
5. Keamanan Ekologi (*Ecological Security*). Keamanan berarti kemampuan dalam memelihara kondisi lingkungan baik secara lokal maupun global

sebagai sistem pendukung bagi kehidupan masyarakat suatu negara (Buzan, 1997:2)

Dengan demikian setiap negara harus mempunyai Pertahanan Nasional yang kuat sehingga ketika mendapat gangguan dari dalam dan luar negara, negara tersebut mampu menjaga keutuhan negaranya. Adapun yang menjadi definisi Pertahanan Nasional menurut Viotti & Kauppi adalah:

> "Pertahanan Nasional (*National Defense*) merupakan suatu bentuk pertahanan negara terhadap kemungkinan ancaman yang berasal dari luar. Dalam setiap negara, kebijakan pertahanan memiliki keragaman serta kepentingan yang berbeda. *National Defense* lebih banyak diungkapkan sebagai *homeland security* yang pada intinya peningkatan kekuatan pertahanan suatu negara untuk menjamin keamanan terutama pada bidang militer dan perekonomian dalam rangka meningkatkan budget yang kemudian akan mampu mendorong peningkatan bidang lainnya yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara"(1993 : 106).

Dalam hubungan internasional terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah hukum tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis yang mewajibkan negara-negara untuk mentaatinya. Semua ini dicakup dan dipelajari oleh suatu kajian ilmu yang disebut hukum internasional. Hukum internasional adalah jumlah keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur tingkah laku subjek-subjek hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain. Hal tersebut dipertegas oleh Boer Mauna yang menyatakan bahwa pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2005: 1).

Dalam hukum Internasional juga dikenal yurisdiksi. Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin yaitu *Yurisdictio*, dimana *Yuris* memiliki arti kepunyaan hukum,

sedangkan kata *Dictio* memiliki arti ucapan. Jadi Yurisdiksi adalah kekuasaan atau hak atau kewenangan menurut hukum. Yurisdiksi Nasional atau Yurisdiksi Negara adalah kewenangan atau hak atau kekuasaan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri di wilayah nasionalnya. Oleh karenanya hanya negara-negara yang berdaulat saja yang memiliki Yurisdiksi, sebab yurisdiksi merupakan suatu cerminan atau refleksi terhadap kedaulatan dari suatu negara, baik dari aspek intern maupun aspek ekstern.

Berbicara mengenai hubungan intenasional dan interaksi antar negara didalamnya, maka kita akan berbicara mengenai konsep pengaruh,

> "Pengaruh adalah sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. (Holsti, dalam Perwita dan Yani 2005: 31). Kegiatan saling mempengaruhi, misalnya, dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia diantaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi hasil politik, begitu pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan Internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik" (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Lebih lanjut Perwita dan Yani mengutip pendapat Rubenstein mengenai salah satu asumsi dasar konsep pengaruh,

> "sistem yang biasa dipakai untuk menentukan pengaruh dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama" (2005: 33).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori diatas yang akan menjadi landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Yang menjadi aktor dari penelitian

ini adalah negara, antara negara Australia dan negara Indonesia. Wilayah Negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Sedangkan wilayah perairan atau yang disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Ini berarti bahwa, disamping perairan yang tunduk pada kadaulatan negara karena merupakan bagian dari wilayahnya ada pula bagian perairan yang berada diluar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan negara. Pengaturan wilayah perairan dalam kerangka hukum nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Wilayah Perairan atau Perairan Teritorial (*Territorial Waters*) Indonesia meliputi Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters), dan Perairan Pedalaman (Inlands Waters) terdiri atas Laut Pedalaman *(Internal Sea*) dan Perairan Darat (*Inlands Waters*) (Hadiwijoyo, 2009 : 63-67).

Dalam setiap negara, pastilah mempunyai kepentingan nasional yang berbeda-beda yang mana setiap negara akan memperjuangkannya demi keamanan negaranya. Salah satu kepentingan Nasional Australia adalah yang dituangkan dalam satu kebijakan Australia yaitu *Australia's Maritime Identification Zone (*AMIZ*)*. AMIZ mendapat reaksi dari beberapa negara yang terdapat dikawasan Asia-Pasifik karena daya jangkau dari kebijakan ini. Secara khusus negara Indonesia dimana kebijakan AMIZ berdasarkan peta maka jarak 1000 mil laut ini akan menjangkau wilayah Indonesia diantaranya Laut Halmahera di Maluku, Laut

Sulawesi diatas Manado, Laut Arafuru dan sebagian besar Laut Jawa. Karena laut-laut ini sebagian besar adalah laut yang kita sebut sebagai perairan kepulauan, maka menurut Konvensi Hukum Laut Internasional, di atas laut-laut tersebut dan laut territorial, kita mempunyai kedaulatan penuh.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan paparan diatas dari perumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka peneliti mengajukan suatu hipotesis sebagai berikut:

"**Kebijakan Maritim Australia berupa pemberlakuan *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) yang mempunyai jangkauan radar 1000-1500 mil telah mempengaruhi batas Yurisdiksi Perairan Indonesia ditandai dengan 2/3 wilayah Indonesia yang masuk dalam wilayah operasional AMIZ (UNCLOS 1982 artikel 49)"**

1.4.3 Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang akan peneliti lakukan yaitu "**Pengaruh Kebijakan Maritim Australia *(Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)*) terhadap Batas Yurisdiksi Perairan Indonesia"**, maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut yaitu :

- Kebijakan Maritim Australia *Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)* adalah suatu sistem informasi maritime Australia yang mempunyai jarak jangkau 1000-1500 mil.
- Wilayah Perairan Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laut Halmahera, Laut Sulawesi di atas Manado, Laut Arafuru dan sebagian besar Laut Jawa.

- UNCLOS 1982 adalah suatu konvensi yang disepakati oleh kurang lebih 119 negara di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 dimana Indonesia dan Australia termasuk pihak yang menandatangani.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam membahas permasalahan ini adalah *Metode Penelitian Deskriptif Analisis dan Studi Kepustakaan*. Dalam metode ini dapat memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian melalui *Metode Deskriptif* ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah yang ada atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Jadi dalam metode ini bukan saja menjabarkan (analitis) tetapi memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi (Rahmat, 2007:25-26).

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulanan data yang akan Peneliti lakukan adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, Peneliti akan mengumpulkan data dan dokumen yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, jurnal-jurnal yang

berkaitan dengan penelitian, buku-buku referensi, surat kabar serta website yang resmi dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Adapun beberapa Lokasi Penelitian yang akan Peneliti Kunjungi diantaranya :

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jln. Dipati Ukur 116. Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Besar No.68 Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jln. Ciumbuleuit No 94. Bandung.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jln. Raya Jatinangor Km 21, Sumedang.
5. Perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Jln. Tanah Abang III/27. Jakarta.
6. Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika, Jln. Asia Afrika 65, Bandung.
7. Perpustakaan Nasional, Jln. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat.
8. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jln Taman Pejambon No 6, Jakarta Pusat 10110
9. Kedutaan Besar Australia, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C 15-16, Jakarta Selatan.

10. Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jln. Jendral Gatot Subroto 10, Jakarta.
11. Kementerian Pertahanan RI, Jln Medan Merdeka Barat No 13-14, Jakarta Pusat.

1.6.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan Penelitian ini, peneliti membutukan waktu kurang lebih 12 bulan dimulai dari bulan Februari 2010 sampai dengan Februari 2011. Adapun rencana kegiatan yang akan peneliti lakukan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Tabel Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN												
		2010											2011	
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pencarian Data													
2	Pengajuan Judul													
3	Pembuatan Usulan Penelitian													
4	Seminar Usulan Penelitian													
5	Pengumpulan Data													
6	Bimbingan Skripsi													
7	Rencana Sidang													

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dimana dalam Bab ini berisikan tentang latar belakang ketertarikan peneliti terhadapa masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Dimana dalam bab ini peneliti menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang akan menjadi landasan dalam meneliti permasalahan sesuai dengan judul yang diteliti.

BAB III : Objek Penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai variable-variabel yang meliputi gambaran umum tentang judul yang akan diteliti diantaranya Latar Belakang, Tujuan, Konsep mengenai Kebijakan Maritim Australia yaitu *Australia's Maritime Identification Zone*.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan membahas hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan, yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah dan hipotesis serta menganalisis berdasarkan judul yang diteliti.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan baik itu penolakan dan penerimaan terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengamati objek penelitian dengan objek yang sama.